

Edukasi Pengenalan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Kepada Siswa Sebagai sebagai Upaya Responsif Mengantisipasi Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

Yusnarida Eka Nizmi^{1*}, Yessi Olivia², Nur Laila Meilani³,
Umi Oktyari Retnaningsih⁴, Hesti Asriwandari⁵

¹⁻⁵ Universitas Riau

* eka.nizmi@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Jumlah kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam laporannya mengatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 123 kasus kekerasan seksual yang terjadi di seluruh level pendidikan, dasar, menengah, hingga menengah atas. Fakta yang menyedihkan ini bahkan mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk mendeklarasikan bahwa lingkungan pendidikan Indonesia tengah memasuki masa darurat kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah masalah yang sangat berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Namun begitu, banyak korban kekerasan seksual yang ragu untuk melapor karena ketidakpahaman mereka tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual atau bagaimana cara melapor karena mereka diliputi rasa malu. Untuk mencegah pelecehan dan kekerasan seksual di sekolah, kerja sama dan komitmen dari para pemangku kebijakan sangat diperlukan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk anak-anak belajar dan bermain dan mereka harus dilindungi dari ancaman seperti kekerasan seksual. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemahaman anak sekolah menengah atas tentang kekerasan dan pelecehan seksual, kami menjalankan kegiatan workshop sehari di SMA Negeri 1 Tambang, Kampar. Di dalam workshop tersebut, siswa dikenalkan dengan informasi terkait dengan kekerasan seksual dan bagaimana meresponnya. Siswa juga didorong untuk menyampaikan pendapatnya tentang masalah kekerasan seksual ini.

Kata Kunci: *kekerasan seksual di sekolah, pelecehan seksual, pencegahan, upaya responsif*

Pendahuluan

Salman et.al, (2016) menjabarkan bahwa konsep pelecehan seksual adalah satu konsep yang sudah cukup lama di kenal, namun konsep ini sekarang justru dikenal sebagai sebuah fenomena sosial yang umum terjadi di masyarakat. Mackinnon (1979) dalam publikasinya juga mengatakan pelecehan seksual sebagai sebuah fenomena sosial muncul bersamaan dengan munculnya gerakan-gerakan feminis radikal yang massif di Amerika Serikat. Riset-riset empiris di Eropa juga menunjukkan adanya mayoritas pengalaman perempuan yang

mengalami kekerasan seksual di tempat kerja mereka, kemudian membawa isu ini agar menjadi pengetahuan kepada publik (MacKinnon, 1979; Rubinstein, 1987). Zippel (2006) mengungkapkan bahwa isu perempuan yang mendapat kekerasan seksual di tempat kerja mereka menarik banyak perhatian dari gerakan-gerakan aktivis perempuan dan diskursus-diskursus yang bertajuk kesetaraan, dan dalam waktu singkat ditransformasi ke dalam hukum dan praktek-praktek sosial dan politik dalam konteks yang lebih luas.

Perkembangan yang terjadi saat ini, justru sangat mengejutkan karena kekerasan dan pelecehan seksual tidak hanya terjadi di tempat kerja, namun juga terjadi di lingkungan sekolah yang menjadi tempat dimana pembentukan karakter budi anak bangsa terbentuk. Hal ini tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, mengingat lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar bagi seluruh siswa/siswi.

Pelecehan seksual yang terjadi di tempat-tempat publik dikenal dan menjadi perhatian pada level internasional oleh beragam organisasi termasuk *International Confederation of Free Trade Unions*, *International Labour Organization*, *The United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against women*, dan Uni Eropa. Untuk merespon tantangan yang muncul, asosiasi dan organisasi-organisasi yang ada memformulasikan kebijakan dan memperkenalkan beragam klausul yang didukung dengan adanya perangkat hukum yang ada, pelatihan-pelatihan yang terorganisir, dilengkapi dengan prosedur-prosedur yang mendukung (McCann, 2005). Thornton (2002) dan Zippel (2006) memandang pelecehan seksual perilaku kontraproduktif di lingkungan publik dan dapat terjadi dalam beragam bentuk. Perilaku-prilaku tersebut antara lain pembulian, pelecehan seksual, komen-komen yang menghina, ujaran ancaman, serta marjinalisasi berbasis gender.

Pada dasarnya, fenomena dan definisi dasar dari kekerasan dan pelecehan seksual banyak mendapat tempat dalam ragam diskusi selama bertahun-tahun. Alasan dibalik ini adalah beragamnya persepsi dan ketidaksepahaman di masyarakat. Pada beberapa komunitas masyarakat, Tindakan seperti menggoda dipandang sebagai lelucon atau hiburan untuk menciptakan kelucuan dalam lingkungan komunitas yang ada, meskipun perilaku tersebut tidak dapat diterima di komunitas masyarakat lainnya. McDonald dalam Salman, et al (2016) menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada definisi pelecehan seksual yang diterima secara universal; namun ada sejumlah definisi yang hampir-hampir mirip pada substansinya, misal; dipandang sebagai perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak diinginkan yang dinilai dari unsur kesopanan, penyerangan, penghinaan, ataupun intimidasi.

Perbedaan antara perilaku seksual yang tidak diinginkan dan komen-komen yang dianggap tidak tepat seringkali menjadi perdebatan. Lingkungan kerja atau tempat-tempat lainnya seperti sekolah, kantor, rumah sakit, pesantren dapat menjadi tempat terjadinya insiden kekerasan dan pelecehan seksual. Lingkungan Pendidikan di Indonesia, tidak luput dari fenomena kekerasan dan pelecehan seksual. Menyikapi kondisi ini, Pemerintah sangat responsif terhadap isu kekerasan dan pelecehan seksual yang dipandang sebagai perilaku perilaku kontraproduktif dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 yang memasukkan 21 tindakan dalam kategori tindak kekerasan seksual. Upaya responsif berupa penyuluhan edukasi dan sosialisasi di SMA Negeri 1 Tambang, Kampar ini menjadi bagian yang terintegrasi sebagai tanggung jawab civitas akademik mencegah kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Hal ini penting untuk dilakukan agar seluruh

siswa/siswi yang menjadi peserta didik di lingkungan sekolah dapat mengerti dan memahami tindakan apa saja yang diklasifikasikan sebagai kekerasan dan pelecehan seksual baik dalam bentuk tindakan secara verbal, nonfisik, fisik, dan atau pun melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kepada para siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Tambang, Kampar Provinsi Riau dengan beberapa langkah berikut. **Pertama**, pemberian penyuluhan dan diskusi mengenai klasifikasi jenis-jenis yang digolongkan pada kekerasan dan pelecehan seksual serta bagaimana cara menghadapinya. **Kedua**, pemberian penjelasan bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual di dunia Pendidikan (sekolah). **Ketiga**, diskusi mengenai apa yang harus dilakukan oleh korban ketika berhadapan dengan pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. **Keempat**, penyebaran informasi dan edukasi bagaimana pihak sekolah menjadi ruang aman bagi para peserta didik sehingga bebas dari rasa takut akan terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh tim pada tanggal 16 Februari 2022 yang berlokasi di SMA Negeri 1 Tambang, Kampar Pekanbaru Riau. Penyuluhan ini mendapatkan sambutan yang sangat baik dari pihak sekolah. Kepala sekolah membuka acara penyuluhan ini yang dihadiri oleh 60 (enam puluh) peserta didik yang terdiri dari kelas X, XI, dan XII dari berbagai penjurusan baik IPA maupun IPS. Pemaparan materi penyuluhan berisi mengenai konsep dan indikasi-indikasi dari kekerasan dan pelecehan seksual yang menjadi dasar informasi bagi seluruh para peserta penyuluhan. Diskusi interaktif saat penyuluhan berlangsung, dengan munculnya berbagai pertanyaan dari beberapa peserta kegiatan penyuluhan ini memiliki tantangan tersendiri bagi seluruh pemateri, seperti terlihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Peserta didik memberikan pertanyaan mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Sumber: Dokumen pribadi tim pengabdian

Konsep dasar mengenai kekerasan dan pelecehan seksual menjadi bagian penting dari materi kegiatan penyuluhan ini. Sebagaimana yang dipaparkan Popovich, Gehlauf, Jolton, Somers dan Godinho dalam Sabitha (2008) mengatakan bahwa satu persoalan besar dalam pelecehan seksual adalah persepsi mengenai pelecehan seksual itu sendiri. Sabitha (2008) menjabarkan bahwa masalah yang lebih serius dari pelecehan seksual adalah laki-laki dan perempuan berbeda dalam menanggapi apa yang mereka pandang sebagai pelecehan seksual. Perempuan memiliki defenisi yang lebih luas mengenai pelecehan seksual dibanding laki-laki, dimana laki-laki cenderung memiliki perilaku yang negatif, kurang toleran, menggoda, melihat dan menunjukkan dan melakukan kontak fisik yang tidak penting yang dapat dipandang sebagai pelecehan seksual.

Dalam kegiatan penyuluhan ini juga disampaikan mengenai respon yang umumnya di terima oleh laki-laki dan perempuan Ketika berhadapan dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Laki-laki secara umum tidak memandang bahwa perilaku yang offensive dan agresif sebagai sebuah kejahatan atau masalah. Itu lah sebabnya secara umum, laki-laki dan perempuan cenderung berbeda memandang apa yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual.



Gambar 2. Pemaparan konsep dasar dari kekerasan dan pelecehan seksual oleh pemateri.
Sumber: Dokumen pribadi tim penyuluhan

Sabitha (2004) mengungkapkan bahwa perempuan adalah kelompok mayoritas yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Alasan utamanya adalah karena laki-laki jarang sekali melaporkan insiden pelecehan seksual Ketika mereka mengalaminya (Sabitha, M dan Khadijah, M. 2004). Dalam publikasi yang dilakukan oleh Sabitha (2005), dipaparkan bahwa alasan kenapa pria enggan untuk melaporkan pelecehan seksual yang terjadi kepadanya adalah karena mereka akan mendapatkan masalah yang lebih besar jika mereka menceritakan pengalaman pelecehan seksual tersebut kepada kolega dan akan lebih buruk lagi jika diketahui oleh pihak keluarga. Kegiatan penyuluhan ini juga menyampaikan kepada para peserta penyuluhan baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki keberanian bersuara Ketika berhadapan dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Menumbuhkan keberanian para peserta edukasi dan sosialisasi ini menjadi bagian dari harapan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan ini. Tidak boleh ada yang

menjadi pelaku ataupun korban kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Para peserta penyuluhan menunjukkan pandangan mereka bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berani untuk menolak dan melawan segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Masing-masing satu dari perwakilan siswa perempuan dan laki-laki peserta penyuluhan kegiatan berani tampil menyuarakan pendapatnya seperti gambar 3 dan gambar 4 berikut ini.



Gambar 3. Peserta penyuluhan mewakili siswi perempuan menyampaikan pendapat mengenai kekerasan dan pelecehan seksui. Sumber: Dokumen pribadi tim pengabdian



Gambar 4. Peserta penyuluhan mewakili siswa laki-laki menyampaikan pendapat mengenai kekerasan dan pelecehan seksual. Sumber: Dokumen pribadi tim penyuluhan



Gambar 5. Foto bersama seluruh peserta kegiatan. Sumber: Dokumen pribadi tim penyuluhan

Kesimpulan

Diskusi interaktif saat pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait kekerasan dan pelecehan seksual di SMA Negeri 1 Tambang, Kampar Propinsi Riau menunjukkan hasil yang menggembirakan, karena peserta penyuluhan di akhir kegiatan penyuluhan menyatakan bahwa mereka mendapatkan pemahaman mengenai perilaku apa saja yang dapat dimasukkan sebagai kategori kekerasan dan pelecehan seksual atau kontraproduktif bagi perkembangan karakter dan proses pembelajaran mereka di lingkungan sekolah. Para peserta penyuluhan juga memahami apa yang harus mereka lakukan ketika melihat, mendengar atau bahkan mengalami hal tersebut.

Tindakan untuk menjadikan lingkungan sekolah aman dari kekerasan dan pelecehan seksual tentu harus terus dilakukan secara berkelanjutan dengan banyak pihak terkait karena mewujudkan lingkungan sekolah yang aman adalah tanggung jawab bersama demi tercapainya Pendidikan yang aman dan berkarakter baik bagi seluruh peserta didik.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Sekolah, guru-guru, dan para peserta didik SMA Negeri 1 Tambang, Kampar Propinsi Riau yang bersedia menjadi mitra kegiatan penyuluhan ini.

Referensi

- MacKinnon, C. (1979). *The sexual harassment of working women*. New Haven, CT: Yale University Press.
- McCann, D. (2005). *Sexual harassment at work: National and international response*. Geneva: International Labour Office.
- McDonald, P. (2012). Workplace sexual harassment 30 years on: A review of the literature. *International Journal of Management Reviews*, 14(1), 1-7.

- Rubinstein, M. (1987). The Dignity of Women at Work: A Report on the Problems of Sexual Harassment in the Member of the European Community. COMV/412/87.
- Sabitha, M. (2004). Sexual Harassment at Workplace: Myth, Reality or Just a Perception. *Jurnal Pengurusan Awam*, 3(1), 65-78.
- Sabitha, M., & Khadijah, M. (2004). Understanding and Managing Sexual Harassment At Higher Learning Institutions: A Malaysian Case. In *Proceeding Management Education Excellence: The New Frontiers*, Universiti Utara Malaysia.
- Sabitha, M. (2008). Sexual harassment awareness training at workplace: Can it affect administrators' perception. *Journal of Academic Administration in Higher Education*, 3(2).
- Salman, M., Abdullah, F., & Saleem, A. (2016). Sexual harassment at workplace and its impact on employee turnover intentions. *Business & Economic Review*, 8(1).
- Thornton, M. (2002). Sexual harassment losing sight of sex discrimination. *Melbourne University Law Review*, 26(2), 422-444.
- Zippel, C. (2006). *The politics of sexual harassment: A comparative study of the US, the European Union, and Germany*. New York: Cambridge University Press.